

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEMENTERIAN KESEHATAN

Oleh : Dina Paramitha Hefni Putri

Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

ABSTRACT

The aim of this research is willing to know the proof of the corruption action at the Department of Health. The location is at department concerned almost in Indonesia in 2016 by taking news from the newspapers such as television, radio and daily newspapers local and national as well. The results of it are (1).The corruption at the health service is very cruel and unhuman because the ill persons were being the object of it,(2). The corruptors are all any levels of the officers,(3).The way of corruption is very complicated and creative,(4). Fortunately the staffs f the corruption staff are intelligent,(5).The officers who corrupt cleverly are in the regional areas,(6). The sum of the corruption is fantastic.The suggestions are (1). To give the staffs in the health departments more welfare,(2).To control the projects seriously,(3).To limit the occasion for corrupting ,(4).To give tauziah to the officers.

Keywords : Control, corruption, limit, proof, regional, sum, welfare

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan rumah sakit harus prima namun pejabatnya harus bepegang teguh pada Good Governance. Pelayanan yang diberikan adalah pelayanan prima. Secara umum pelayanan rumah sakit di Indonesia belum baik dan pemerintah terus menambah rumah sakit dan puskesmas, fasilitas, rawat inap, operasional dan tenaga dokter spesialis. Pada penambahan anggaran inilah yang menimbulkan tindak pidana korupsi.

Pada penelitian ini peneliti akan meneliti tentang segi non-medis yaitu pelanggaran hukum oleh oknum tidak bertanggungjawab. Di sini mencederai akuntabilitas, reliabilitas dan akhirnya yang namanya apatur negara yang bersih dan berwibawa tidak sepenuhnya dicapai. Sebagai gambaran bahwa menurut Gatra tanggal 3 mei 2017 halaman 18 tindakan oknum-oknum Kementerian Kesehatan tercium oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga anti rasuah ini menemukan satu juta klaim fiktif BPJS Kesehatan dari rumah sakit yang biayanya diperkirakan mencapai Rp.2 trilyun.

B. Rumusan Masalah

Kata rumusan adalah suatu susunan yang ringkas dan tegas sebagai patokan kegiatan supaya fokus. Ini sangat penting agar Obyek yang diteliti tidak melebar kemana-mana. Sedangkan kata masalah adalah adalah sesuatu yang harus dipecahkan dan diselesaikan. Dari makna pada penelitian ini maka Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah, "Bagaimana KPK dapat menemukan korupsi triyunan rupiah di Kemenkes Republik Indonesia ?"

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana KPK dapat menemukan korupsi triyunan rupiah di Kemenkes Republik Indonesia. Korupsi di BPJS ini terasa istimewa karena manfaat Program ini sangat bagus karena prorakyat sehingga menolong orang banyak. Di program ini orang yang tidak mampu dapat mengikutinya. Namun sangat mengherankan dananya diselewengkan oleh oknum yang mestinya tak mungkin melakukannya. Mereka yang menyeleweng dilihat dari posisi sosialnya sudah mapan.

D. Manfaat Penelitian

Ada dua manfaat dari penelitian ini yaitu, pertama secara teoritis untuk mengembangkan ilmu administrasi publik pada umumnya dan Kebijakan Publik pada khususnya. Sedangkan secara praktis adalah membuka mata kita bahwa korupsi bisa terjadi dimanaa-mana, dengan operandi beragam, oleh segala tingkat pendidikan, di segala lapisan strata sosial, segala eselon dan segala suku dan agama. Oleh karena itu hasil research ini menjadi input kepada para penyelenggara negara dan masyarakat luas.

II. KERANGKA DASAR TEORI

A. Pembuktian

Kata pembuktian dari kata dasar bukti yang artinya sesuatu yang dijadikan sebagai keterangan nyata, sesuatu yang dipakai sebagai landasan keyakinan kebenaran terhadap kenyataan peristiwa, hal yang menjadi tanda perbuatan jahat yang diperlukan untuk keperluan penyidikan (Fajri:185)

B. Tersangka

Perlu kita ketahui kalau tersangka, terdakwa, dan terpidana itu berbeda, masing-masing mempunyai pengertiannya sendiri dan digunakan dalam waktu yang berbeda. Kita mulai dari yang pertama, tersangka. Pengertian tersangka menurut Pasal 1 butir 14 KUHP :Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.Seseorang dinyatakan menjadi tersangka jika ada bukti permulaan bahwa ia patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Bukti permulaan yang cukup adalah minimal ada laporan polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Singkatnya, dia baru diduga melakukan tindak pidana. Tersangka itu belum tentu bersalah. Siapa tahu dia adalah korban fitnah dari ibu tiri yang menikahi ayahnya hanya tujuan untuk mengincar harta kekayaan belaka (*korban sinetron*). Sedangkan pengertian terdakwa menurut Pasal 1 butir 15 KUHP :Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan. Jadi jika dalam sangkaan tadi penyidik mempunyai keyakinan bahwa si tersangka ini bersalah, maka dia akan dibawa ke pengadilan dan statusnya berubah jadi terdakwa. Dan apabila dalam masa pergantian status tersangka ke terdakwa itu si pelaku juga diputusin sama pacarnya, maka saat itu pula statusnya juga ikut berubah, dari berpacaran menjadi jomblo. Kasihan. Ok, abaikan kalimat terakhir

Lalu kapan si terdakwa ini statusnya berubah menjadi terpidana? Mari kita telisik pengertiannya menurut KUHP :Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Jadi apabila dalam proses peradilan hakim menemukan bukti-bukti yang kuat yang menyatakan si terdakwa memang bersalah, setelah hakim mengetok palunya dan memperoleh kekuatan hukum tetap (*incraht*), maka saat itu pun si terdakwa berubah statusnya menjadi terpidana.

Maka dari pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai tersangka jika ia diduga melakukan kesalahan/tindak pidana. Jika dugaan kesalahan itu terbukti oleh penyidik, dia akan menjadi terdakwa dan diajukan ke pengadilan untuk diadili. Kemudian akan menjadi terpidana, saat hakim memutuskan bahwa dia bersalah berdasarkan bukti-bukti yang ada dan kemudian menjalani hukuman. Dalam Bahasa Inggris kata bukti adalah *proof* sebagai kata benda dan *To prove* kata kerja.*To prove is to supply proof, proof is to show beyond doubt be true* (AS. Hornby,1996:672).

C. Good Governance

Good Governance adalah suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan ciri-cirinya (UNDP,1998) antara lain :

1. Kooperatif

Kooperatif dari bahasa Inggris *Cooperative* yang terdiri dari dua kata *co* dan *operative*. *Co* artinya bekerjasama sedangkan *operative* adalah bersifat operasional dengan demikian *kooperatif* artinya bekerjasama dalam melaksanakan tugas agar menghasilkan *outcome* yang maksimal.Sebagai gambaran seorang yang hanya sendirian ia memikirkan suatu problema atau melaksanakan kegiatan akan lebih ringan bila dikerjakan bersama .Jadi pemerintah yang baik adalah yang senantiasa sinergi dan kolaborasi dengan yang lain bukan ego sektoral.

2. *Partisipatif*

Kata partisipatif dari bahasa Inggris *Participative* yang artinya yang bersifat ingin ambil bagian dalam melaksanakan tugas. Di sini berarti setiap insan pemerintah harus ikut serta dalam kegiatan bukannya tompang dagu saja. Apapun yang menjadi kegiatan pemerintah harus ikut terjun langsung sehingga cepat selesai dan tahu keadaan lapangan yang sebenarnya

3. *Akuntabel*

Kata akuntabel dari Bahasa Inggris *Accountable* artinya dapat dipertanggungjawabkan. Jadi setiap insan pegawai pemerintah harus sungguh-sungguh bekerja sehingga hasilnya memuaskan artinya rakyat puas karena tugas yang diemban oleh aparat pemerintah dapat selesai tuntas.

4. *Reliabel*

Kata Reliabel *reliable* artinya dapat dipercaya berarti tidak bohong. Di sini setiap pemerintahan harus jujur misalnya dalam pengerjaan sesuatu proyek dengan standar atau spesifikasi yang sesuai aturan tidak diplintir. Ia adalah orang dapat dipercaya baik dalam bertugas, bergaul, berbicara maupun bersikap.

5. *Transparant*

Maksudnya *Transparant* adalah terbuka tidak ada yang disembunyikan dalam berbagai proyek ataupun pelaporan sehingga bila ada kesulitan dapat segera diketahui. Ibarat orang yang tertutup akan sulit diketahui maunya apa. Suatu pemerintah yang terbuka akan lebih akomodatif dengan semua pihak sehingga Negara akan cepat berkembang.

III.PEMBAHASAN

Menurut majalah Gatra (2017:17) terbitan tanggal 17 April 2017 bahwa setelah Miryam S.Haryani yang dicekal bepergian ke luar negeri adalah Setyo Novanto anggota DPR RI yang menjabat sebagai Ketua DPR sejak Senin lalu. Sehari setelah itu Novel disiram cairan asam pekat. Pekan sebelumnya, ia bersaksi di persidangan mega korupsi e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto. Dalam persidangan Setyo Novanto menggunakan jurus “tidak kenal”. Dalam kesaksiannya, ia mengaku tidak mengenal Irman ketika ditanya Hakim Jhon Butar-Butar di pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Hakim Jhon Butar-Butar yang juga pernah menjabat Dierktur Jendral Kependudukan dan catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Namun setelah mengngat-ingat, ia mengatakan pernah bertemu sekali saat berkenjung ke Jambi.

Tindak pidana korupsi memang merambat kemana-mana dan jumlahnya sangat besar. Merambatnya mulai dari anggota DPR mulai dari anggota sampai dengan Ketua, eksekutif dari staf sampai dengan menteri, pejabat yudikatif dari hakim sampai jaksa. Untuk jumlah uang yang dikorupsi cukup fantastis sampai puluhan milyar. Sebagai contoh korupsi di bawah ini (table 1):

Tabel 1. 10 Obyek Korupsi Kesehatan Terbesar Periode Penindakan 2010 – 2016 (Gatra : 3 Mei 2017:20)

No.	Obyek Korupsi	Jumlah Kasus	Kerugian Negara (Milyar)	Suap (Milyar)
1.	Dana Alat Kesehataan	107	543,1	0,5
2.	Dana Jaminan Kesehatan	26	62,1	---
3.	Infra Struktur Rumah Sakit	15	47,4	---
4.	Dana Obat-Obatan	13	24,6	---
5.	Infrastruktur Puskesmas	13	83	---
6.	Sapras Rumah Sakit	9	5	---
7.	Dana Alat Kontrasepsi	7	33,5	---
8.	Sapras Puskesmas	6	17,8	---
9.	Dana Operasional Rumah Sakit	4	6.5	---
10.	Pengadaan Lahan Rumah Sakit	4	1,2	----

Di ranah pelayanan BPJS, terekam jelas semisal dialami Ajeng Ermanda,27 tahun.Ia rasakan sewaktu akan mengurus sang Bunda tercinta yang mau operasi pengangkatan benjolan di bagian vagina setahun silam ternyata mengalami kesulitan yaitu untuk klas satu telah penuh. Sebagai peserta BPJS ibu ini tidak khawatir soal biaya dengan penuhnya klas I maka ditawarkan klas Kmar Very Important Person (VIP). Sampai kembali pulang Ibu ini tidak dikembalikan ke klas 1 sehingga ia menambah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari.

Bagaimana korupsi BPJS itu ternyata melalui kecurangan klaim fiktif. Fiktif artinya hanya reka-reka atau tidak terjadi sehingga klaim BPJS fiktif berarti tidak yang klaim lalu dibuat seolah-olah ada orang yang sakit lalu mengajukan klaim. Misalnya dibuat operasi, rawat inap, ronsen dan sejenisnya padahal tidak ada. Peristiwa 2015 (Nainggolan) KPK menemukan 175.774 klaim askes rujukan tingkat lanjutan (FKRTL) senilai Rp. 440 milyar yang diduga fraud. Arti fraud adalah sebuah istilah dalam bidang IT yang artinya sebuah perbuatan kecurangan yang melanggar hukum (illegal-acts) yang dilakukan secara sengaja dan sifatnya dapat merugikan pihak lain (29 Nov 2012,crome google). Tahun 2006 ditemukan 1 juta klaim fiktif dari pihak rumah sakit yang nilainya mencapai Rp.2 trilyun.

Klasifikasi kecurangan adalah upcoding mencapai 50%,unbandling 25 % dan readmisi berjumlah 6 %. Upcoding adalah praktek kecurangan yang dijalankan dengan memanipulasi data pelayanan kesehatan ada pasien yang menjadi peserta kesehatan. Misalnya terkena patah tulang menjadi komplikasi. Jadi kodenya yang diminkan sehingga klaimnya besar. Sedangkan unbandling dokter sengaja memberi pelayanan tak langsung secara keseluruhan dengan memecah tagihan menjadi beberapa kali unuk memperbesar tagihan. Readmisi adalah pasien rawat inap belum sembuh namun disuruh pulang dan mendaftar lagi. Umumnya rumah sakit daerah yang main demikian.

Dengan kesulitan di atas maka dibentuk tim terdiri KPK danKemenkes dan BPJS. Jumlah orangnya BPJS 9 orang, KPK 4 orang Kemnekes 15 orang.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Korupsi sangat kejam dan tidak manusiawi karena orang sakit saja menjadi obyek korupsi;
2. Pelaku korupsi dilakukan oleh semua tingkatan, pangkat, eselon, lintas suku dan agama serta daerah;
3. Cara korupsi sangat canggih dengan model klasifikasi kecurangan adalah upcoding mencapai 50%, unbandling 25 % dan readmisi berjumlah 6 %.;
4. Personel KPK sangat pintar dapat menemukan kedok operandi para koruptor;
5. Cara operandi yang paling menonjol adalah di tingkat daerah;
6. Jumlah yang dikorup sangat fantastis yaitu Rp.2 trilyun.

B. Saran-Saran

1. Perlu adanya peningkatan kesejahteraan bagi para pegawai dan pejabat penitia proyek atau kegiatan;
2. Perlunya pengawasan melekat dilaksanakan lagi agar dapat mencegah terjadi korupsi;
3. Mempersempit ruang gerak orang-orang yang terkait korupsi;
4. Sanksi pecat dan dimiskinkan bagi para pelaku korupsi;
5. Ceramah agama dan anti korupsi dilaksanakan secara rutin;
6. Dipasang CCTV di setiap kantor yang sedang melaksanakan kegiatan proyek.

DAFTAR PUSTKA

- United Nation Development Bank, 1996, Good Governance, Washington DC ;
Fajri,1996, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Difa Publiser, Jakarta;
Horby, AS, 1996, Webster Dictionary , London;
Gatra, 2017, Novel terkapar, Setnov terpojok, Laporan Utama, Jakarta.
Google Crome, 2017. Definisi, Jakarta